



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II Telp. (0265) 543006 Fax. (0265) 543006  
Website: <https://dprd.tasikmalayakab.go.id> Email: [setwan@tasikmalayakab.go.id](mailto:setwan@tasikmalayakab.go.id)  
Singaparna - 46415

---

### URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

A. Pekerjaan : Penataan Ruang paripurna

B. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan ini adalah :

1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung, yakni Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor sudah termasuk pemeliharaan konstruksi;
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (Gambar teknis dan Spesifikasi teknis) dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing tender serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang diperlukan)
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan ( bahan, tenaga dan alat) kualitas proses ( tatacara pelaksanaan pekerjaan konstruksi) dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam Spesifikasi teknis.
4. Pelaksana Konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari pihak pengguna jasa/ di mana dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pengguna Jasa akan menunjuk Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan konstruksi.
5. Pelaksana Konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
6. Pelaksanaan pekerjaan akan didahului dengan Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) yang merupakan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan Kemajuan Pekerjaan ( laporan harian, mingguan dan bulanan) hingga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti Ketentuan yang tercantum dalam Perpres nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
7. Pemeliharaan Konstruksi adalah tahap Uji Coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi sehingga konstruksi/bangunan berfungsi dengan sempurna.

8. Jasa Pemeliharaan minimal selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi

C. Lokasi kegiatan

Lokasi Pekerjaan di Gedung Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Maret 2024  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya  
Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK)



**PANJI PERMADI, S.IP**  
NIP. 19731028 199303 1 004